



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR **46** TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak asasi manusia, maka pengelolaannya diperlukan untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu disusun suatu kebijakan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan masyarakat di Kabupaten Sikka sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak *tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan* Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut AMPL-BM adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memelihara dan mengawasi prasarana dan sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat;
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah dan air hujan;

9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
13. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan terutama lingkungan fisik, biologis, dan sosial;
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku *higiyene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan;
15. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;
16. Jamban Keluarga adalah jamban yang dibangun dan digunakan oleh *satu atau lebih keluarga pemanfaat dalam skala rumah tangga* dalam bentuk leher angsa, plensengan, dan cemplung;
17. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit;
18. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna;
19. *Limbah Cair adalah limbah atau air buangan yang dihasilkan oleh rumah tangga;*
20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah upaya menciptakan kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk membantu masyarakat mengenali dan mengetahui masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya;
21. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang;

22. Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air di dalamnya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
23. Masyarakat adalah komunitas manusia yang tinggal bersama-sama di suatu wilayah Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
24. Masyarakat Sasaran adalah masyarakat yang menjadi target sasaran intervensi program dan kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan;
25. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang memiliki kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya;
26. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara;
27. Pemanfaat Air Minum adalah kelompok masyarakat pengguna atau pemakai air dari sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi;
28. Lembaga Pengelola AMPL-BM adalah kelompok masyarakat yang dipercayakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengelola sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat;
29. Berbasis Masyarakat adalah masyarakat turut serta merencanakan, memutuskan, dan menentukan pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan serta pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengaturan, pengorganisasian dan pendanaan;
30. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
31. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air minum untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan dan ketersediaan mutunya;
32. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
33. Sekretariat Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Sekretariat AMPL-BM adalah tim kerja yang terdiri atas tim koordinasi, tim teknis, dan tim sekretariat AMPL-BM di tingkat Kabupaten, yang jumlah keanggotaannya terbatas;

34. Mitra Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat adalah seluruh Instansi terkait, Perusahaan Daerah Air Minum, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, yang memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan akses masyarakat terhadap AMPL-BM;
35. Iuran atas pelayanan air minum adalah jumlah uang yang dibayarkan atas pelayanan air minum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mengatur pengelolaan AMPL-BM, agar menjamin kepentingan bersama guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis masyarakat secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terjaminnya ketersediaan pelayanan AMPL-BM yang memenuhi standar kualitas pelayanan, pengelolaan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran yang dicapai adalah terwujudnya masyarakat desa yang stop buang air besar sembarangan, dapat mengakses air minum layak, terpolanya penanganan limbah dan sampah padat warga tanpa mencemari lingkungan, serta terjaganya sumber-sumber air baku secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan AMPL-BM meliputi :

- a. pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pengelolaan Air Minum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air minum ditujukan untuk memanfaatkan air minum secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil;

- (2) Pengelolaan air minum dilakukan dengan memperhatikan nilai sosial, nilai lingkungan hidup, dan nilai ekonomis air;
- (3) Pengelolaan air minum dilakukan sesuai tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan ;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan :

- a. perumusan strategi program dengan menggunakan data cakupan pelayanan yang target capaiannya dirumuskan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- b. hasil kajian sistem pengelolaan data yang telah dilaksanakan sebelumnya; dan
- c. hasil kajian keberlanjutan yang meliputi sarana, kajian investasi dan alternatif pendanaan.

Pasal 8

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mencakup pemilihan sistem yang akan dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya.

Pasal 9

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c berupa konservasi sumber mata air, perbaikan jaringan produksi dan jaringan distribusi.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d berupa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pengelola maupun oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pendayagunaan air minum berbasis masyarakat dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penatagunaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air minum dan peruntukan air pada sumber air;
- (3) Penetapan zona pemanfaatan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu acuan dalam menyusun atau merubah rencana pengelolaan air minum berbasis masyarakat;
- (4) Peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;

- b. jumlah dan penyebaran penduduk, serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air;
 - d. usulan masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
 - e. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (5) Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyehatan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Penyehatan lingkungan diselenggarakan untuk merubah perilaku masyarakat menuju PHBS.
- (2) Penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan STBM.
- (3) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. tidak buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengelolaan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Tidak buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui gerakan membangun jamban keluarga secara mandiri.
- (2) Untuk melaksanakan gerakan membangun jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
- a. setiap rumah wajib memiliki jamban keluarga.
 - b. setiap orang wajib buang air besar pada jamban.

Pasal 14

Cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada saat paling kritis, seperti:

- a. setelah buang air besar;
- b. sebelum menyiapkan makanan;
- c. setelah menceboki bayi;
- d. sebelum menyusui/memberi makan kepada bayi; dan
- e. sebelum makan.

Pasal 15

Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan dengan mengonsumsi air minum dan makanan yang sudah diolah dengan baik dan *higiyene*.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dilakukan dengan menyediakan tempat pembuangan sampah, termasuk kotoran ternak dipekarangan rumah, dan dikelola secara benar.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah adalah lapangan umum, sungai, kali, parit, pantai, laut, hutan, dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

- (1) Pengolahan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dilakukan dengan membuat sumur resapan untuk limbah cair rumah tangga;
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan sumur resapan untuk menyalurkan dan menampung limbah cair rumah tangga.

Pasal 18

- (1) PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib ditanamkan sejak usia dini.
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan sebagai muatan materi pendidikan di sekolah.
- (3) Komunitas sekolah dan masyarakat wajib menerapkan pendidikan PHBS dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
- (4) Pendidikan PHBS di sekolah dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemicuan;
 - b. kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. pembentukan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
 - d. gerakan Jumat bersih.
- (5) Muatan materi pendidikan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab instansi yang menangani urusan pendidikan dan urusan kesehatan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa wajib mendorong masyarakat untuk merubah perilaku *higiyene* dan sanitasi masyarakat melalui metode pemicuan;
- (2) Perubahan perilaku masyarakat diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas sanitasi dasar seperti sarana air bersih, jamban keluarga, jamban sehat, sarana cuci tangan dan sabun, prasarana pengelolaan sampah rumah tangga, dan prasarana pengelolaan limbah cair rumah tangga;

- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pembuangan sementara, dan tempat pembuangan akhir sampah yang dilengkapi dengan sarana pengangkutannya.

Bagian Ketiga
Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Pembangunan berwawasan lingkungan wajib memadukan aspek kelestarian lingkungan hidup dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- (2) Aspek kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aturan, kaidah dan norma dalam menyediakan sarana air minum mulai dari sumber mata air, penampungan air, sumur pompa, perpipaan, pengaliran air baku, pengolahan dan pengaliran air minum, jaringan distribusi air minum, sampai dengan sambungan ke rumah warga;
- (3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aturan, kaidah dan norma kelestarian lingkungan dalam menyediakan prasarana penyehatan lingkungan yang berupa jamban keluarga, pengolahan persampahan, sumur resapan untuk limbah cair yang berasal dari rumah tangga, dan institusi.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN MITRA AMPL-BM

Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan AMPL-BM, peran serta masyarakat meliputi hak, kewajiban, dan pengawasan;
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pengelolaan AMPL-BM;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan/atau tradisi sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. menentukan pilihan informasi yang tanggap kebutuhan.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan AMPL-BM;
 - b. berperan serta dalam menjaga kualitas air minum dan penyehatan lingkungan;
 - c. menjaga kelestarian sumber mata air; dan
 - d. membayar iuran atas jasa pelayanan air minum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan AMPL-BM.

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas pendekatan tanggap kebutuhan, Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, wajib memberikan pilihan jenis pelayanan AMPL-BM dalam menginformasikan kepada masyarakat;
- (2) Pilihan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh aspek pembangunan AMPL-BM, yang terdiri atas :
 - a. teknologi;
 - b. pembiayaan;
 - c. lingkungan;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. kelembagaan pengelolaan.
- (3) Pilihan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditawarkan kepada masyarakat pengguna agar masyarakat dapat memanfaatkan sesuai dengan pilihannya.

Pasal 23

Dalam pengelolaan AMPL-BM wajib memperhatikan peran serta perempuan, anak, dan masyarakat miskin, dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan keberlanjutan pembangunan AMPL-BM.

Pasal 24

Dalam pengelolaan AMPL-BM, peran serta lembaga swadaya masyarakat meliputi:

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan AMPL-BM;
- c. menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan AMPL-BM; dan
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan AMPL-BM.

Pasal 25

Dalam pengelolaan AMPL-BM, peran serta Perguruan Tinggi meliputi:

- a. memberikan dukungan dalam bentuk kajian ilmiah atas hasil penelitian, dan perkembangan teknologi tepat guna pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan AMPL-BM;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan AMPL-BM;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang AMPL-BM dan penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Sekretariat AMPL-BM

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Sekretariat AMPL-BM di Tingkat Kabupaten;
- (2) Sekretariat AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Kerja meliputi Tim Koordinasi dan Tim Teknis, serta Tim Sekretariat yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan Lembaga Non Pemerintah;
- (3) Sekretariat AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan AMPL-BM;
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretariat AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan AMPL-BM

Pasal 27

- (1) Sekretariat AMPL-BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib menyusun rumusan rencana pembangunan AMPL-BM;
- (2) Rumusan rencana pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada:
 - a. data cakupan pelayanan yang target capaiannya dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
 - b. hasil kajian sistem pengelolaan data yang telah dilaksanakan sebelumnya; dan
 - c. hasil kajian keberlanjutan yang meliputi sarana dan kajian investasi dan alternatif pendanaan.
- (3) Rumusan rencana pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disinkronisasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 28

- (1) Rumusan rencana pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah AMPL-BM;
- (2) Rencana Aksi Daerah AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman bagi SKPD terkait dalam setiap penyusunan kegiatan rinci pembangunan AMPL-BM;

- (3) Pedoman Rencana Aksi Daerah AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola AMPL-BM

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan AMPL-BM, dibentuk lembaga pengelola;
- (2) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- (3) *Izin pengelolaan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Desa;*
- (4) Lembaga pengelola AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Tata cara pemberian izin pengelolaan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Lembaga pengelola AMPL-BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tindakan teknis pemeliharaan jaringan dan sumber mata air;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan AMPL-BM;
 - c. *membantu Pemerintah Desa dalam penerapan norma, standar, pedoman dan manual penyelenggaraan AMPL-BM;*
 - d. memberikan laporan atas pelaksanaan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan kepada Pemerintah Desa;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara pengelola dan pemanfaat pelayanan air minum dan/atau pelayanan sanitasi;
 - f. melakukan konservasi sumber mata air.
- (2) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kondisi aset AMPL-BM yang dimiliki secara berkala;
- (3) Pemerintah Desa wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan aset AMPL-BM.

Bagian Keempat
Dukungan PDAM Terhadap Lembaga Pengelola AMPL-BM

Pasal 31

- (1) PDAM wajib mendukung lembaga pengelola AMPL-BM;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyalurkan air minum ke jaringan yang dimiliki oleh lembaga pengelola AMPL-BM; dan
 - b. bantuan teknis dalam perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama;
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara Lembaga Pengelola AMPL-BM dan PDAM dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan AMPL-BM.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. membentuk Sekretariat AMPL-BM di Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan alokasi anggaran pembangunan AMPL-BM pada setiap tahun anggaran;
 - c. *menetapkan pedoman pengelolaan AMPL-BM; dan*
 - d. memberikan bantuan teknis terhadap pengelolaan AMPL-BM kepada Pemerintah Desa.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan koordinasi, dan evaluasi serta memfasilitasi penyelenggaraan AMPL-BM tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap daya dukung sumber air antar Desa dalam wilayah kecamatan.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi pembangunan AMPL-BM di wilayah Desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi non pemerintah dan pemerintah tingkat atas dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan;
 - b. menjamin efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan pengelolaan AMPL-BM;
 - c. melakukan kerjasama antar Desa untuk pengelolaan AMPL-BM;
 - d. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola AMPL-BM di Desa;
 - e. memfasilitasi peningkatan akses sanitasi dasar masyarakat;
 - f. menyiapkan dan menginformasikan data akses AMPL-BM kepada pemerintah tingkat atas;
 - g. menetapkan Peraturan Desa tentang prosedur, tata cara dan besaran iuran atas pelayanan air minum;
 - h. melakukan pengawasan terhadap daya dukung sumber air minum yang berada dalam Desa.

BAB VIII
MANAJEMEN INFRASTRUKTUR AMPL-BM

Bagian Kesatu
Inventarisasi Aset AMPL-BM

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa wajib menginventarisasikan seluruh aset AMPL-BM yang berada di wilayah Desa;
- (2) Data inventaris aset AMPL-BM wajib dilaporkan kepada Bupati dan Sekretariat AMPL-BM Kabupaten;
- (3) *Bentuk dan mekanisme pelaporan inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.*

Bagian Kedua
Serah Terima Kepemilikan Aset

Pasal 34

- (1) Aset AMPL-BM berasal dari hasil kegiatan lembaga pengelola, dan bantuan yang sah dan tidak mengikat kepada lembaga pengelola, dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan pra sarana AMPL-BM.
- (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah proses pembangunan sarana dan pra sarana AMPL-BM, seluruh aset AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan-terimakan kepada pemerintah desa untuk dicatat sebagai aset Desa.
- (3) *Dalam melakukan serah-terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa wajib melaksanakan uji tuntas terhadap status juridis kepemilikan aset untuk memastikan bahwa formalitas serah-terima aset telah dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.*

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemeliharaan

Pasal 35

- (1) Aset AMPL-BM yang dimiliki oleh Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirawat dan difungsikan kemanfaatannya oleh Pemerintah Desa.
- (3) *Pemerintahan Desa wajib menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*

Bagian Keempat
Iuran

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa menetapkan besaran iuran AMPL-BM yang dikelola oleh Desa maupun yang dikelola oleh Lembaga Pengelola;
- (2) Dalam hal penyelenggaraan AMPL-BM dilakukan oleh Lembaga Pengelola, maka penetapan besaran prosentase nilai pembagian rugi dan laba, wajib ditentukan melalui musyawarah Desa untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (3) Lembaga Pengelola AMPL-BM memungut secara langsung iuran air minum dari masyarakat;
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil bumi maupun sumber daya lain yang disetujui bersama oleh Lembaga Pengelola dan masyarakat pengguna;
- (5) Penggunaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa;
- (6) Pemerintah Desa wajib memberikan subsidi iuran bagi masyarakat miskin, orang jompo, dan orang-orang difabel;
- (7) Segala pungutan, iuran, dan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), wajib dibukukan dan dilaporkan kepada Pemerintah Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan AMPL-BM dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis operasional dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan AMPL-BM.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan dalam pengelolaan AMPL-BM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39



- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif;
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengundangan Peraturan Bupati ini Bupati menetapkan peraturan pelaksanaannya;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI			
NO	UNITAS	NO	PARAF
1	BETDA	1	
2	ASISTEN II	2	
3	KADIS PU-PR	3	
4	BAGIAN HUKUM	4	
5	KABID CIPTA KARYA	5	

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 12 - 11 - 2019


BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 12 - 11 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



TAUFIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 46